



IIGF | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

BUKU PANDUAN PENERAPAN TINJAUAN ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PROSES PENJAMINAN PROYEK INFRASTRUKTUR DALAM SKEMA KPS

JUNI 2014

Disusun untuk

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PERSERO)
Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta, 12930 Indonesia.



IIGF | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

BUKU PANDUAN PENERAPAN TINJAUAN ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PROSES PENJAMINAN PROYEK INFRASTRUKTUR DALAM SKEMA KPS

JUNI 2014

Disusun untuk

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PERSERO)
Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta, 12930 Indonesia.



DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN	II
DAFTAR SINGKATAN	III
1.0 PENDAHULUAN	1
1.1 TUJUAN	1
1.2 RUANG LINGKUP	1
1.3 DOKUMEN ACUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
1.4 TAHAPAN PROSES PENJAMINAN	2
1.5 BAGAN ALIR TINJAUAN ASPEK PENGADAAN TANAH	2
2.0 TAHAP KONSULTASI (<i>SCANNING</i>)	4
2.1 BAGAN ALIR	4
2.2 URAIAN KEGIATAN	4
2.3 KELUARAN	4
3.0 TAHAP PENYARINGAN (<i>SCREENING</i>) DAN PRA-PENILAIAN (<i>PRE-APPRAISAL</i>)	5
3.1 BAGAN ALIR	5
3.2 KELUARAN	6
4.0 TAHAP PENILAIAN (<i>APPRAISAL</i>)	7
4.1 BAGAN ALIR	7
4.2 URAIAN KEGIATAN	7
4.3 KELUARAN	8
5.0 TAHAP PENATAAN (<i>STRUCTURING</i>) DAN TAHAP PASCA PENJAMINAN (<i>POST GUARANTEE AWARD</i>)	9
5.1 BAGAN ALIR	9
5.2 URAIAN KEGIATAN	9
5.3 KELUARAN	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A1 E&S *High Level Checklist* Persektor

Lampiran A2 Formulir *Safeguard* E&S

Lampiran A3 Formulir *Preliminary Environmental Evaluation*

Lampiran A4 Acuan Daftar Isi *Initial Environmental Evaluation* (IEE)

Lampiran A5 Formulir *Environmental Evaluation*

DAFTAR ISI

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
CA	<i>Contracting Agency</i>
CTP	<i>Confirmation to Proceed</i>
ESMF	<i>Environmental and Social Management Framework</i>
ESIA	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i>
E&S	<i>Environmental and Social</i>
GAP	<i>Guarantee Application Package</i>
IEE	<i>Initial Environmental Examination</i>
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IPA	<i>In Principle Agreement</i>
KPS	Kerjasama Pemerintah Swasta
MP3EI	Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Indonesia Ekonomi
OM	<i>Operation Manual</i>
PT PII	Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PI	<i>Private Investor</i>
PJPK	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
PPP	<i>Public Private Partnership</i>
RFP	<i>Request for Proposal</i>
TPA	Tempat Pembuangan Akhir
UKL-UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan
WB	<i>World Bank</i>

1.0 PENDAHULUAN

Dokumen Buku Panduan ini disusun oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk menerapkan tinjauan aspek lingkungan dan sosial secara efektif dan terpadu dalam proses penjaminan proyek infrastruktur untuk skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Buku Panduan ini disusun berdasarkan kerangka kerja proses penjaminan proyek KPS yang diuraikan dalam *Operation Manual* (OM) milik PT PII. Pada dasarnya OM tersebut menegaskan komitmen PT PII untuk memenuhi standar dan ketentuan yang diatur oleh: *World Bank* (dan *International Finance Corporation* - IFC), peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia serta standar internasional untuk kesehatan dan keselamatan kerja (*occupational health and safety*) dan tenaga kerja (labor).

1.1 TUJUAN

Tujuan disusunnya Buku Panduan ini adalah untuk memberikan panduan praktis kepada pihak PT PII; pihak penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK atau *Contracting Agency* - CA) dan pihak swasta pemenang tender proyek KPS (*Private Investor* - PI) untuk menerapkan tinjauan terhadap aspek lingkungan dan sosial dalam proses penjaminan proyek KPS.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dokumen Buku Panduan ini secara khusus mencakup kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak PT PII, PJPK dan PI untuk melakukan tinjauan aspek lingkungan dan sosial dalam proses penjaminan proyek KPS untuk sektor-sektor: proyek penyediaan air bersih, transportasi (kereta api dan jalan tol), pembangkit tenaga listrik (termasuk proyek mulut tambang), dan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA).

1.3 DOKUMEN ACUAN

Buku Panduan ini secara khusus mengacu kepada dua (2) dokumen utama yaitu:

1. *Operation Manual* (OM) revisi Juli 2012 yang disusun oleh PT PII; dan
2. *Environmental Social Management Framework* (ESMF) revisi April 2012 yang disusun oleh PT PII.

1.4 KERANGKA PERATURAN PERUNDANGAN

Dalam aspek lingkungan dan sosial, Buku Panduan ini mengacu pada beberapa peraturan kunci di tingkat Nasional seperti berikut ini:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan; dan
- Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

1.5 TAHAPAN PROSES PENJAMINAN


Sesuai dengan OM PT PII, Buku Panduan ini memberikan panduan untuk tahapan proses penjaminan proyek KPS yang dibagi menjadi lima (5) tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Konsultasi (*Scanning*);
2. Tahap Penyaringan (*Screening*) dan Pra Penilaian (*Pre-Appraisal*);
3. Tahap Penilaian (*Appraisal*);
4. Tahap Penataan (*Structuring*); dan
5. Tahap Pasca Penjaminan (*Post Guarantee Award*).

1.6 BAGAN ALIR TINJAUAN ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Bagan alir tinjauan aspek lingkungan dan sosial dalam proses penjaminan proyek adalah sebagai berikut:

Alur Proses Penjaminan dari Aspek Lingkungan dan Sosial




2.0 TAHAP KONSULTASI (SCANNING)

Tahap konsultasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada PJKP dalam hal proses penjaminan oleh PT PII. Semua persyaratan yang diperlukan untuk aspek lingkungan dan sosial akan dijelaskan kepada PJKP. PT PII juga akan memberikan keterangan tambahan jika pihak PJKP membutuhkan.

2.1 BAGAN ALIR

Bagan alir pada tahap konsultasi adalah sebagai berikut:



2.2 URAIAN KEGIATAN

Pada tahap konsultasi, kegiatan utama yang dilakukan adalah komunikasi awal, pertemuan antara PT PII dengan PJKP, dan penilaian secara umum (*high level*) mengenai usulan proyek infrastruktur KPS yang akan dijaminan kepada PT PII.

Uraian kegiatan sesuai dengan urutan angka pada diagram alir di atas adalah sebagai berikut:

1. PT PII meninjau buku *Public Private Partnership* – PPP dan/atau Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan/atau sumber lainnya untuk mendapatkan informasi daftar proyek infrastruktur nasional dan membuat *shortlist* proyek yang berpotensi dapat dijaminan kepada PT PII.
2. PT PII mengisi *high level checklist* E&S untuk proyek yang dipilih untuk dijaminan. Tujuan diisinya *checklist* adalah untuk mengetahui secara *high level* potensi risiko lingkungan dan sosial dalam proyek. *High level checklist* E&S untuk tiap sektor disediakan dalam Lampiran A1.

3. PT PII dan pihak PJPK bertemu. PT PII memberikan informasi dan konsultasi mengenai proses penjaminan proyek KPS serta kebutuhan penyiapan dokumen lingkungan dan sosial. PJPK memberikan informasi awal mengenai deskripsi proyek dan status kesiapan dan/atau status pelaksanaan proyek.
4. PT PII menyiapkan laporan awal *due diligence* (Uji Tuntas) yang memberikan informasi secara high level mengenai potensi resiko lingkungan dan sosial dalam proyek. Laporan ini disusun berdasarkan informasi awal yang diberikan oleh PJPK dan dari sumber informasi/literatur lain yang bisa dipertanggung jawabkan. Laporan awal Uji Tuntas disampaikan kepada Direksi PT PII untuk mengambil keputusan dilanjutkannya proses penjaminan.
5. Direksi PT PII mengambil keputusan apakah akan melanjutkan proses penjaminan untuk proyek tersebut. Jika tidak menyetujui, maka *Business Development* Unit PT PII mencari project lain dari buku PPP dan mengulang proses kegiatan No. 1 sampai No. 4. Jika Direksi menyetujui, maka proses dilanjutkan ke tahap *Screening*/Penyaringan dan *Pre-Appraisal*/Pra-Penilaian.

2.3 KELUARAN

Output keluaran pada tahap *Scanning* dan Konsultasi adalah sebagai berikut:

PJPK:

- Informasi awal mengenai usulan proyek yang akan dijaminan, yang menjelaskan deskripsi proyek dan status kesiapan proyek.

PT PII:


- *High level checklist* E&S (formulir *checklist* disediakan dalam Lampiran A1);
- *Early due diligence report* untuk aspek lingkungan dan sosial untuk di review oleh Direksi; dan
- Keputusan Direksi untuk kelanjutan proses penjaminan proyek.

3.0 TAHAP PENYARINGAN (SCREENING) DAN PRA-PENILAIAN (PRE-APPRAISAL)

Tahap *Screening*/Penyaringan bertujuan untuk kajian awal kelayakan proyek yang akan dijamin ke PT PII. Kegiatan *Screening* dilakukan oleh PT PII dan hasilnya dilaporkan ke Direksi.

3.1 BAGAN ALIR

Bagan alir pada tahap penyaringan dan pra-penilaian adalah sebagai berikut:



3.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan utama yang dilakukan pada tahap penyaringan dan pra-penilaian adalah PJKK mengisi formulir *safeguard* dan PT PII memeriksa informasi dalam formulir untuk mengambil keputusan apakah akan melanjutkan proses penjaminan proyek KPS. Jika proses penjaminan dilanjutkan, maka PT PII akan menerbitkan surat *Confirmation to Proceed (CTP)* kepada pihak PJKK.

Tahap penyaringan merupakan tahap dimana PT PII melakukan identifikasi awal jenis dan potensi resiko proyek KPS untuk menentukan kebutuhan dokumen lingkungan dan sosial yang diperlukan dalam paket *Guarantee Application Package (GAP)*. PJKK bertanggungjawab untuk menyediakan dokumen yang diminta oleh PT PII melalui GAP.

Selama tahap penyaringan, jika diperlukan, PT PII dapat melakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan informasi tambahan untuk lebih memahami proyek.

Uraian kegiatan pada tahap penyaringan dan pra-penilaian adalah sebagai berikut:

1. PT PII memberikan formulir *safeguard* kepada pihak PJPK untuk diisi oleh PJPK dan dikembalikan kepada PT PII. Format formulir ini beserta panduan pengisiannya disediakan dalam Lampiran A2.
2. PT PII melakukan review terhadap formulir *safeguard* dari PJPK dan mengisi formulir *Preliminary Environmental Evaluation* berdasarkan informasi dari formulir *safeguard*. Format formulir ini dan panduan pengisiannya disediakan dalam lampiran A3.
3. PT PII mengambil keputusan untuk melanjutkan proses penjaminan berdasarkan informasi dari formulir *Preliminary Environmental Evaluation* yang sudah diisi dengan lengkap oleh PJPK. Jika diputuskan untuk melanjutkan proses penjaminan, maka PT PII akan menerbitkan surat *Confirmation To Proceed (CTP)* kepada PJPK dengan melampirkan formulir *safeguard* dan *Preliminary Environmental Evaluation*. Jika tidak, maka *Business Development Unit* PT PII mencari project lain dari buku PPP dan mengulang proses kegiatan No. 1 sampai No. 4.
4. PT PII mengkaji tahapan proyek, apakah sedang dalam tahap konstruksi atau sudah selesai konstruksi. Untuk proyek yang sedang dalam tahap konstruksi atau sudah selesai konstruksi maka dilanjutkan ke kegiatan No. 10. Jika belum ada kegiatan konstruksi maka dilanjutkan ke kegiatan No. 11.
5. Kegiatan ini adalah dalam tahap Pra-Penilaian/*Pre Appraisal*. Kebutuhan dokumen GAP untuk proyek yang sedang dalam tahap konstruksi atau sudah selesai konstruksi adalah dokumen AMDAL/UKL-UPL (wajib) dan ESIA (*Environmental and Social Impact Assessment* - jika tersedia). PJPK menyerahkan dokumen yang diminta dalam GAP kepada PT PII. PT PII melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Jika lengkap maka proses penjaminan dilanjutkan ke tahap *Appraisal*/Penilaian.
6. Untuk proyek yang belum memulai konstruksi (masih tahap perencanaan), PT PII mengkaji apakah lokasi proyek sudah ada/pasti atau belum. Jika lokasi proyek sudah ada/pasti maka dilanjutkan ke kegiatan No. 12. Jika lokasi belum ada/pasti maka dilanjutkan ke kegiatan No. 14 (catatan: salah satu contoh lokasi proyek yang belum pasti adalah proyek mulut tambang dimana gedung pembangkit akan dibangun di

mulut konsesi tambang batu bara milik *bidder*. Untuk proyek seperti ini, ada kemungkinan bahwa AMDAL belum disiapkan karena *bidder* [PI] dan lokasinya belum dipilih oleh PJKP melalui pelelangan proyek).

7. PT PII mengkaji apakah proyek yang sudah ada/pasti lokasinya sudah memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL atau belum. Jika proyek sudah memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL maka proses dilanjutkan ke kegiatan No. 10. Jika proyek belum memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL maka dilanjutkan ke kegiatan No. 13.
8. Kegiatan ini adalah dalam tahap Pra-Penilaian/*Pre Appraisal*. Kebutuhan minimum dokumen lingkungan dan sosial untuk GAP untuk proyek yang sudah ada lokasinya adalah Kerangka Acuan (KA) AMDAL atau dokumen UKL-UPL (menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Wajib AMDAL). Penyusunan KA AMDAL atau UKL-UPK harus sesuai peraturan perundangan (catatan: *scenario* proses penjaminan proyek adalah PJKP menyusun KA AMDAL dan pemenang tender melanjutkan studi AMDAL dan izin lingkungan). PJKP menyerahkan dokumen yang diminta dalam GAP kepada PT PII. PT PII melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Jika lengkap maka proses penjaminan dilanjutkan ke tahap *Appraisal*/Penilaian.
9. Kegiatan ini adalah dalam tahap Pra-Penilaian/*Pre Appraisal*. Kebutuhan minimum dokumen lingkungan dan sosial untuk GAP adalah IEE (*Initial Environmental Examination*) atau *Scoping* ESIA atau Kajian Awal Dampak Lingkungan dan Sosial. PJKP menyerahkan dokumen yang diminta dalam GAP kepada PT PII. Acuan daftar isi untuk penyusunan dokumen IEE yang harus dipenuhi PJKP disediakan dalam Lampiran A4. PT PII melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Jika lengkap maka proses penjaminan dilanjutkan ke tahap *Appraisal*/Penilaian.

3.3 KELUARAN

Keluaran pada tahap *Screening*/Penyaringan dan *pre-appraisal*/Pra-Penilaian adalah sebagai berikut:

1. PJKP:

- Isian formulir *safeguard*; dan
- Dokumen lingkungan dan sosial yang diminta dalam GAP (IEE, *Scoping* ESIA, Kajian Awal Dampak Lingkungan dan Sosial - dalam kegiatan nomor 14; atau dokumen KA-AMDAL atau UKL-UPL - kegiatan No. 13 atau dokumen AMDAL/UKL-UPL, ESIA, untuk kegiatan nomor 10).

2. PT PII:


- Surat CTP (*Confirmation to Proceed*); dan
- Daftar dokumen lingkungan dan sosial yang perlu diserahkan oleh PJPK untuk kelengkapan dokumen GAP, seperti berikut:
 - a. Untuk proyek yang belum ada lokasinya (contoh: proyek pembangkit listrik mulut tambang): dokumen yang diperlukan adalah IEE atau *scoping* ESIA atau Kajian Awal Dampak Lingkungan dan Sosial;
 - b. Untuk proyek yang sudah ada lokasinya tetapi belum ada AMDAL: dokumen KA AMDAL (wajib) atau UKL-UPL (wajib); dan
 - c. Untuk proyek yang sedang atau sudah selesai konstruksi: dokumen AMDAL/UKL-UPL (wajib) dan ESIA (jika tersedia).

4.0 TAHAP PENILAIAN (*APPRAISAL*)

Tahap *Appraisal*/Penilaian adalah analisis detail terhadap proyek yang akan dijamin kepada PT PII. PT PII akan memberikan kesimpulan persetujuan atau penolakan proposal proyek serta rekomendasi terkait dengan risiko bagi PT PII dalam proyek yang diusulkan.

4.1 BAGAN ALIR

Bagan alir pada tahap penilaian adalah sebagai berikut:



4.2 URAIAN KEGIATAN

Pada tahap *Appraisal*, kegiatan utama akan dilakukan oleh PT PII yaitu melakukan penilaian dan kajian lingkungan dan sosial atau *due diligence* terhadap proyek. Dokumen lingkungan dan sosial yang dikaji adalah dokumen proyek yang diterima dari PJKP sebagai kelengkapan GAP. Dokumen lingkungan dan sosial minimum yang harus disiapkan oleh PJKP adalah IEE atau kajian awal lingkungan dan sosial.

Selama tahap *Appraisal*, PT PII dapat melakukan kunjungan ke lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap studi AMDAL (proses konsultasi publik, observasi kondisi lingkungan) atau studi IEE.

Uraian kegiatan pada tahap *Appraisal* adalah sebagai berikut:

1. PT PII melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL/UKL-UPL (wajib) dan/atau ESIA (jika tersedia) untuk proyek-proyek yang sudah mulai konstruksi atau sudah selesai konstruksi. Jika proyek telah beroperasi sebelumnya, maka dilakukan juga kegiatan audit lingkungan dan sosial terhadap pelaksanaan konstruksi dan/atau operasional proyek sesuai ketentuan dalam OM PT PII. Kemudian melanjutkan ke kegiatan No. 18.
2. PT PII melakukan penilaian terhadap dokumen KA AMDAL atau UKL-UPL untuk proyek-proyek yang sudah ditentukan lokasinya tetapi belum memiliki AMDAL. Kemudian melanjutkan ke kegiatan No. 18.
3. PT PII melakukan penilaian terhadap dokumen IEE, atau *scoping* ESIA, atau dokumen Kajian Awal Dampak Lingkungan dan Sosial untuk proyek-proyek yang belum ditentukan lokasinya. Kemudian melanjutkan ke kegiatan No. 18. (catatan: salah satu contoh lokasi proyek yang belum pasti adalah proyek pembangkit listrik mulut tambang dimana pabrik pembangkit akan dibangun di mulut konsesi tambang batu bara. Untuk proyek seperti ini, dokumen AMDAL/UKL-UPL belum tersedia karena *bidder* [PI] dan lokasinya belum dipilih oleh PJKP melalui pelelangan proyek).
4. Berdasarkan penilaian dokumen lingkungan dan sosial pada kegiatan No.15 atau No.16 atau No.17, PT PII mengisi formulir *Environmental Evaluation* yang memberikan rekomendasi-rekomendasi misalnya dilakukan studi tambahan lingkungan dan sosial. Formulir *Environmental Evaluation* disediakan dalam Lampiran A5. Kemudian proses dilanjutkan ke kegiatan No. 19.

5. PT PII memutuskan apakah dokumen lingkungan dan sosial yang dinilai pada kegiatan No.15 atau No.16 atau No.17 telah memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial yang diminta dalam *Operation Manual* (OM) PT PII. Jika memenuhi, maka *Letter of Intent* (LoI) diterbitkan tanpa persyaratan (*without condition*). Jika tidak memenuhi maka dilanjutkan ke kegiatan No. 20.
6. PT PII menentukan daftar tambahan studi lingkungan dan sosial yang perlu dilakukan oleh PJKP untuk memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial yang diminta oleh OM PT PII. Kemudian melanjutkan ke kegiatan No.21. Daftar tambahan studi ini akan menjadi sebuah kondisi (*with condition*) dalam penerbitan LoI (catatan: salah satu contoh kondisi adalah dimana proyek yang sudah ada lokasinya dan dokumen yang dinilai oleh PT PII adalah KA AMDAL maka kondisi persyaratan dalam LoI adalah PJKP menyusun studi AMDAL dan perizinan lingkungan. Kondisi ini harus sudah dipenuhi oleh PJKP sebelum IPA diterbitkan).
7. PT PII menerbitkan surat *Letter of Intent* (LoI) tanpa kondisi atau dengan kondisi tambahan persyaratan penjaminan yang diminta dari PJKP (*with or without condition*). Untuk LoI yang memiliki kondisi, jangka waktu untuk memenuhi kondisi tersebut juga akan ditetapkan. Ada kondisi yang harus dipenuhi sebelum PT PII menerbitkan *In Principle Approval* (IPA) dan juga ada kondisi yang harus dipenuhi sebelum *financial close*. Kondisi untuk melakukan tambahan persyaratan studi lingkungan dan sosial (karena dari hasil penilaian, dokumen yang ada belum memenuhi persyaratan OM) seperti studi Keanekaragaman Hayati, Studi Tataguna Lahan di Wilayah Hulu, dan sebagainya harus dipenuhi sebelum diterbitkannya IPA. Kondisi untuk melakukan studi AMDAL dan mendapatkan izin lingkungan sebagai kewajiban peraturan perundangan untuk proyek yang sudah ada lokasinya harus dipenuhi sebelum diterbitkannya IPA. Sedangkan kondisi untuk melakukan studi AMDAL dan mendapatkan izin lingkungan untuk proyek yang belum diketahui lokasinya harus dipenuhi sebelum *financial close*. Setelah LoI diterbitkan, maka proses dilanjutkan ke tahap *Structuring*/Penataan dan tahap *Post Guarantee Award*/Pasca Penjaminan.

4.3 KELUARAN

Output keluaran pada tahap *Appraisal* adalah sebagai berikut:

1. PT PII:


- Laporan Penilaian (*appraisal report*) dari aspek lingkungan dan sosial;
- Formulir *Environmental Evaluation*; dan
- *Letter of Intent* (*Lol with or without condition*) untuk PJKP. Lol tanpa persyaratan (*without condition*) adalah jika dokumen lingkungan dan sosial proyek sudah memenuhi permintaan OM PT PII. Lol dengan kondisi persyaratan tambahan studi lingkungan dan sosial adalah jika dokumen lingkungan dan sosial belum memenuhi permintaan OM PT PII.

5.0 TAHAP PENATAAN (*STRUCTURING*) DAN TAHAP PASCA PENJAMINAN (*POST GUARANTEE AWARD*)

Tahap *Structuring*/Penataan adalah tahap dimana PT PII menentukan produk penjaminan yang sesuai untuk proyek serta cakupan dari risiko (besaran risiko dan profil).

5.1 BAGAN ALIR

Bagan alir pada tahap *Appraisal*/Penataan dan pasca penjaminan adalah sebagai berikut:



5.2 URAIAN KEGIATAN

Pada tahap *Structuring*/Penataan, kegiatan utama yang dilakukan PT PII adalah proses *underwriting* (E&S memberikan memo aspek lingkungan dan sosial kepada *underwriting team*), untuk penerbitan *In Principle Approval* (IPA), dan PJPK membuat dokumen *Request For Proposal* (RFP) yang disampaikan kepada *bidder* dan melakukan proses tender proyek.

Uraian kegiatan pada tahap *Structuring*/Penataan dan pasca penjaminan proyek adalah sebagai berikut:

1. PT PII melakukan kegiatan *underwriting*, dimana ditetapkan persyaratan lingkungan dan sosial yang akan disertakan dalam kontrak penjaminan proyek, kontrak PPP dan kontrak *recourse*. Tim E&S memberikan masukan persyaratan lingkungan dan sosial kepada tim *underwriting*.
2. PT PII menerbitkan surat IPA kepada PJPK dengan atau tanpa persyaratan lingkungan dan sosial (*with or without condition*). Lol dengan kondisi dimana terdapat persyaratan untuk PJPK melakukan tambahan studi lingkungan dan sosial dan/atau menyelesaikan studi AMDAL untuk proyek yang sudah ada lokasinya harus sudah dipenuhi oleh PJPK sebelum diterbitkannya IPA.
3. PJPK menerbitkan RFP (*Request For Proposal*) untuk proses pelelangan proyek dan RFP disampaikan kepada *bidder*. PT PII memberikan masukan/*review* terhadap RFP sebelum diterbitkan.
4. PJPK melakukan proses pelelangan proyek, mengevaluasi dokumen tender dan mengumumkan pemenang tender proyek (PI atau Badan Usaha).
5. PT PII, PJPK dan PI bersama-sama menandatangani kontrak-kontrak proyek yang terdiri dari kontrak perjanjian penjaminan proyek, kontrak PPP dan kontrak *Recourse*.
6. PJPK melakukan pengalihan izin lingkungan kepada pihak PI untuk proyek yang sudah memiliki studi AMDAL atau UKL-UPL (catatan: (i) dalam hal PI melakukan perubahan yang signifikan terhadap rancang bangun proyek seperti pemindahan jalur trase jalan tol atau jalur perpipaan, maka PI harus menyusun addendum AMDAL atau pembuatan dokumen UKL-UPL yang baru dan mendapatkan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan, (ii) Jika *lender* meminta, PI bertanggungjawab untuk menyusun laporan ESIA).
7. PT PII melakukan pemantauan terhadap kegiatan proses pengalihan izin lingkungan kepada pemenang tender, atau kegiatan addendum AMDAL, atau kegiatan penyusunan laporan ESIA.

8. PI menyusun studi AMDAL atau dokumen UKL-UPL dan mendapatkan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan untuk proyek yang belum memiliki AMDAL atau UKL-UPL untuk memenuhi kondisi yang tercantum dalam kontrak perjanjian penjaminan proyek. Jika diminta lender, PI juga bertanggungjawab untuk menyusun laporan ESIA.
9. PT PII melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyusunan studi AMDAL atau UKL-UPL, atau penyusunan laporan ESIA.
10. Kegiatan *Financial Close* dimana kegiatan studi AMDAL/UKL-UPL dan perizinan lingkungan dan/atau laporan ESIA harus sudah selesai dilakukan.

5.3 KELUARAN

Output keluaran pada tahap *Structuring*/Penataan dan pasca penjaminan adalah sebagai berikut:

1. PJKP:

- RFP - *Request For Proposal*;
- Pengumuman pemenang tender proyek (PI);
- Pemenuhan kondisi studi tambahan lingkungan dan sosial dan/ atau studi AMDAL atau UKL-UPL yang diselesaikan sebelum IPA diterbitkan; dan
- Pengalihan izin lingkungan kepada pemenang tender untuk proyek yang memiliki AMDAL dan izin lingkungan atas nama PJKP.

2. PT PII:

- *Underwriting* memo (yang memuat kondisi persyaratan lingkungan dan sosial untuk penjaminan proyek);
- IPA - *In Principle Approval*;
- Kontrak-kontrak perjanjian penjaminan (*PPP, Guarantee and Recourse Agreements*); dan

- Laporan pemantauan berkala untuk pelaksanaan kegiatan pengalihan izin lingkungan, kegiatan studi AMDAL dan perizinan lingkungan, kegiatan addendum AMDAL, atau kegiatan penyusunan laporan ESIA.

3. PI (pemenang tender):

- Studi AMDAL dan mendapatkan izin lingkungan untuk proyek yang pada tahap *screening* belum dipastikan lokasinya; atau
- Adendum AMDAL jika PI melakukan perubahan yang signifikan terhadap rancang bangun proyek jika dibandingkan dengan desain yang sudah dibuat oleh PJPK sebelumnya (catatan: contoh perubahan rancang bangun adalah jika trase jalan tol atau jalur perpipaan air bersih menyimpang secara signifikan dari trase yang telah dibuat sebelumnya oleh PJPK); atau
- Penyusunan laporan ESIA jika diminta oleh lender.

LAMPIRAN

Lampiran A1

E&S High Level Checklist Per Sektor

High level checklist E&S
Sektor Air Bersih

No	Kriteria	Tanggapan	Catatan
1	Sumber air berasal dari sungai, mata air atau air tanah?		
2	Apakah proyek merupakan pembangunan baru atau perluasan fasilitas yang ada?		
3	Apakah akan melibatkan pengerukan dasar sungai?		
4	Apakah debit air stabil sepanjang tahun?		
5	Bagaimana kondisi tutupan lahan di hulu sungai/ mata air/DAS?		
6	Apakah ada data pemantauan kualitas air yang rutin diambil oleh satu pihak?		
7	Apakah ada perusahaan air kemasan di lokasi yang sama?		
8	Apakah ada pemukiman penduduk yang berdekatan/bersinggungan dengan lokasi proyek?		
9	Apakah sudah ada sistem insentif kepada masyarakat lokal?		
10	Apa mata pencaharian masyarakat di sekitar mata air/sungai?		
11	Jika pertanian, apakah masyarakat mengambil air dari sumber yang sama?		
12	Apakah masyarakat lokal juga menggunakan air dari sumber yang sama?		
13	Apakah sumber pendapatan masyarakat sekitar lokasi akan berkurang akibat proyek?		
14	Apakah proyek akan memicu konflik pemakaian air dengan masyarakat sekitar?		
15	Apakah jalur pipa distribusi melintasi wilayah administratif lain (di luar wilayah proyek)?		
16	Apakah lokasi proyek melintasi daerah suku adat/ suku asli?		
17	Apakah lokasi proyek akan mengambil lahan aset/ situs budaya atau tempat ibadah?		
18	Apakah ada indikasi potensi konflik dengan masyarakat?		

A1-1

High level checklist E&S
Sektor Transportasi (Jalan Tol dan Jalur Kereta Api)

No	Kriteria	Tanggapan	Catatan
1	Apakah Jalur tol atau rel kereta api (RoW) melewati pemukiman?		
2	Berapa perkiraan jarak tol atau rel kereta api dengan pemukiman?		
3	Apakah jalur tol atau rel kereta api melewati sungai, saluran drainase?		
4	Apakah jalur tol atau rel kereta api melewati kawasan budidaya (pertanian, perikanan, dll)?		
5	Apakah jalur tol atau rel kereta api melewati kawasan lindung (hutan lindung, konservasi, bakau)?		
6	Apakah jalur tol atau rel kereta api membutuhkan <i>cut and filling</i> ?		
7	Apakah jalur tol atau rel kereta api akan menyebabkan perubahan profil topografi yang besar seperti membuat terowongan melalui bukit/ gunung?		
8	Apakah jalur tol atau rel kereta api akan mengubah sistem hidrologi aliran air secara signifikan?		
9	Apakah jalur tol atau rel kereta api melintasi wilayah administratif lain (di luar wilayah proyek)?		
10	Apakah proyek akan memicu konflik penggunaan lahan dengan masyarakat sekitar?		
11	Apakah kereta api akan dilengkapi dengan teknologi peredam suara/getaran?		
12	Apakah akan dibangun stasiun? Jika ya, apakah lokasi di luar kawasan lindung?		
13	Bagaimana rencana penanganan perlintasan dengan jalan raya?		
14	Apakah lokasi proyek melintasi daerah suku adat/ suku asli?		
15	Apakah lokasi proyek akan mengambil lahan aset/ situs budaya atau tempat ibadah?		
16	Apakah ada indikasi potensi konflik dengan masyarakat?		

A1-2

High level checklist E&S

Sektor listrik

No	Kriteria	Tanggapan	Catatan
1	Jelaskan jenis bahan bakar pembangkit listrik? Bagaimana dampak gas buang emisi terhadap udara ambien?		
2	Apakah proyek melibatkan pembangunan bendungan untuk tenaga pembangkit?		
3	Jelaskan sumber air untuk proses pendinginan reaktor pembangkit?		
4	Apakah teknologi menggunakan once through cooling untuk pendingin reaktor pembangkit?		
5	Apakah air panas hasil proses pendingin reaktor pembangkit dibuang ke sungai atau laut?		
6	Jelaskan kondisi lingkungan akuatik perairan disekitar lokasi proyek?		
7	Apakah proyek menggunakan teknologi pengurangan emisi gas buang?		
8	Apakah proyek menggunakan teknologi pengurangan kebisingan?		
9	Apakah proyek melibatkan pembangunan pelabuhan/jetty? Apakah ada pengerukan dasar laut?		
10	Apakah transportasi penyediaan bahan bakar pembangkit menggunakan jalan umum?		
11	Apakah proyek menggunakan bahan B3 atau menghasilkan limbah B3? Bagaimana rencana pengelolaan B3?		
12	Apakah proyek mencakup kegiatan pembangunan transmisi listrik bertegangan tinggi?		
13	Apakah lokasi proyek berada pada area dengan potensi gempa yang tinggi (menurut peta gempa Indonesia)?		
14	Apakah jalur transmisi listrik melewati area pemukiman penduduk?		
15	Berapa jarak terdekat pemukiman dengan lokasi proyek pembangkit listrik/transmisi listrik?		
16	Apakah ada potensi konflik kepentingan dengan masyarakat sekitar dalam menggunakan air sebagai pendingin?		
17	Apakah mata pencaharian utama masyarakat di sekitar lokasi proyek?		
18	Apakah lokasi proyek melintasi daerah suku adat/ suku asli?		
19	Apakah lokasi proyek akan mengambil lahan aset/ situs budaya atau tempat ibadah?		
20	Apakah ada indikasi potensi konflik dengan masyarakat?		

A1-3

High level checklist E&S
Sektor Pengelolaan Sampah / Landfill

No	Kriteria	Tanggapan	Catatan
1	Apakah ada program pemilahan sampah dari sumbernya?		
2	Apakah tempat pembuangan akhir untuk sampah B3? Bagaimana teknologi yang digunakan dalam pengelolaannya?		
3	Berapa jarak terdekat lokasi proyek dengan pemukiman?		
4	Apakah sudah pernah ada kasus pencemaran air tanah?		
5	Apakah proyek akan membangun fasilitas pengolahan air lindi/ <i>leachate</i> ?		
6	Apakah lokasi proyek berada di daerah tangkapan air?		
7	Berapa jarak terdekat lokasi proyek dengan sungai/ mata air/sumber air?		
8	Apakah lokasi proyek berada pada area yang rawan banjir?		
9	Apakah lokasi proyek berada pada area dengan potensi gempa tinggi (menurut peta gempa Indonesia)?		
10	Apakah proyek melibatkan pembangunan insinerator pembakar untuk mengolah sampah?		
11	Apakah proyek akan memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik?		
12	Apakah ada arahan penggunaan lokasi di sekitar proyek untuk masa yang akan datang? (dari dokumen tataruang)		
13	Apakah mata pencaharian utama masyarakat di sekitar lokasi proyek?		
14	Apakah ada potensi konflik kepentingan dengan masyarakat sekitar dalam hal mengurangi mata pencaharian masyarakat?		
15	Apakah lokasi proyek melintasi daerah suku adat/ suku asli?		
16	Apakah lokasi proyek akan mengambil lahan aset/ situs budaya atau tempat ibadah?		
17	Apakah ada indikasi potensi konflik dengan masyarakat?		

A1-4

Lampiran A2

Formulir *Safeguard* E&S

FORMULIR SAFEGUARD E&S

(Diisi oleh PJKK pada tahap *screening*)

Nama proyek: _____ Tanggal: _____

Dinas/Unit Lingkungan & Sosial yang mengisi: _____

Tandatangan

Pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek: _____

Tandatangan

1. Penjelasan kondisi dan karakteristik lingkungan dan sosial proyek

Cara pengisian: jelaskan secara umum kondisi dan karakteristik lingkungan dan sosial proyek:

- Apakah lokasi proyek berdekatan dengan area yang dilindungi?
- Jenis sumber daya alam yang diambil dan digunakan oleh proyek?
- Jenis limbah dan emisi yang akan dihasilkan oleh proyek dan lokasi buangan emisi dan limbah?
- Masyarakat yang akan terkena dampak, jarak lokasi pemukiman dari lokasi proyek?
- Apakah ada masyarakat suku adat dalam lokasi proyek?
- Apakah ada aset budaya dalam lokasi proyek?
- Hal lainnya yang menggambarkan kondisi dan karakteristik lingkungan dan sosial proyek?

2. Klasifikasi proyek berdasarkan tipe dan jenis proyek

Skala dampak yang ditimbulkan proyek

(Cara pengisian: lihat Tabel 1. Skala Dampak, beri tanda silang x pada pilihan):

- A. Proyek dengan dampak besar
- B. Proyek dengan dampak menengah
- C. Proyek dengan dampak kecil

Penjelasan dampak potensi yang akan diakibatkan proyek:

Cara pengisian: jelaskan prakiraan potensi dampak yang dapat terjadi dari proyek berdasarkan uraian penjelasan kondisi dan karakteristik lingkungan dan sosial diatas, contoh: berubahnya kualitas air sungai, berubahnya kualitas udara, hilangnya habitat satwa, potensi erosi dsb.

Penjelasan pekerjaan konstruksi dan operasi proyek:

Jelaskan pekerjaan konstruksi proyek:

Cara pengisian, jelaskan informasi:

- Kapasitas produksi/olahan proyek?
- Luasan area proyek?
- Lokasi proyek?
- Panjang transmisi perpipaan?
- Panjang jalan tol atau rel kereta api?
- Teknologi yang digunakan?
- Hal lainnya yang mendeskripsikan kegiatan proyek?

Jenis proyek

(pilih sesuai deskripsi proyek dan beri tanda silang x pada pilihan):

- Konstruksi baru
- Ekspansi perluasan
- Perbaikan / *Restoration*
- Pemeliharaan / *Maintenance*

Cara pengisian: tentukan Tipe proyek menggunakan tabel matriks dibawah ini berdasarkan jenis proyek dan skala dampak proyek. Contoh jika jenis proyek adalah konstruks baru dan skala dampak proyek adalah A, maka Tipe proyek adalah Tipe I.

Jenis proyek	Skala dampak yang ditimbulkan proyek		
	A	B	C
Konstruksi baru	Tipe I	Tipe I	Tipe I
Perluasan	Tipe II	Tipe II	Tipe II
Perbaikan	Tipe III	Tipe III	Tipe III
Pemeliharaan	Tipe IV	Tipe IV	Tipe IV

Kesimpulan:

Tipe proyek:

isi tipe proyek

3. Klasifikasi proyek berdasarkan sensitivitas lingkungan dan sosial

(Cara pengisian: pilih klasifikasi A, B atau C sesuai dengan kondisi sensitivitas tertinggi yang ada pada proyek. Contoh: jika pengadaan tanah untuk proyek mengambil tanah lebih dari 200 pemilik tanah – klasifikasi sensitivitas tinggi [A] dan lokasi proyek berada pada area landai – klasifikasi sensitivitas rendah [C], maka proyek diklasifikasikan sebagai sensitivitas tinggi [A] walaupun lokasi proyek berada di area yang landai).

Tinggi (A)	Sedang (B)	Rendah (C)
<input type="checkbox"/> Level keunikan spesies yang tinggi yang hanya ditemukan di area proyek (adanya species yang terancam punah di lokasi proyek) <input type="checkbox"/> Area pegunungan (> 35% kemiringan lahan) <input type="checkbox"/> Area dengan potensi gempa yang tinggi berdasarkan peta gempa Indonesia <input type="checkbox"/> Area dimana banjir terjadi lebih dari satu kali dalam setahun <input type="checkbox"/> Area <i>wetlands</i> atau hutan bakau <input type="checkbox"/> Terdapat hutan primer di lokasi <input type="checkbox"/> Area yang diakui sebagai daerah masyarakat adat <input type="checkbox"/> Pengadaan tanah proyek akan mengambil tanah dari 200 orang atau lebih <input type="checkbox"/> Area memiliki resiko konflik yang tinggi <input type="checkbox"/> Area dengan kepentingan arkeologi yang tinggi	<input type="checkbox"/> Area perbukitan (15 to 35% kemiringan lahan) <input type="checkbox"/> Area dengan potensi gempa yang sedang berdasarkan peta gempa Indonesia <input type="checkbox"/> Area yang terkena banjir minimal sekali dalam satu tahun <input type="checkbox"/> Area yang memiliki resiko diduduki oleh pendatang - dijajah <input type="checkbox"/> Pengadaan tanah proyek akan mengambil tanah kurang dari 200 orang, dan/atau akan berdampak kurang dari 10% dari aset produktif dan tidak memindahkan pemukiman masyarakat. <input type="checkbox"/> Pengurangan lapangan kerja berskala sedang <input type="checkbox"/> Area dengan kepentingan arkeologi yang sedang	<input type="checkbox"/> Level keunikan species yang rendah di area tersebut <input type="checkbox"/> Area landai dan datar (<15% kemiringan lahan) <input type="checkbox"/> Area dengan potensi gempa yang rendah berdasarkan peta gempa Indonesia (Kalimantan) <input type="checkbox"/> Area yang telah ditanami tumbuhan oleh masyarakat – bukan tumbuhan asli <input type="checkbox"/> Area yang tidak pernah banjir <input type="checkbox"/> Tidak ditemukannya asset budaya atau artifak sejarah <input type="checkbox"/> Bukan area konservasi atau area yang dilindungi kondisi alamiahnya <input type="checkbox"/> Area dengan potensi konflik sosial yang rendah <input type="checkbox"/> Area dengan penggunaan alternatif atau penggunaannya konsisten dengan tujuan proyek

4. Usulan kategori risiko lingkungan dan sosial proyek (Menentukan level resiko proyek)

Proyek Level 1: Proyek dengan risiko lingkungan dan sosial yang tinggi, karena area proyek mencakup area lingkungan dan sosial dengan sensitivitas yang tinggi, dimana skala proyek yang besar dapat menyebabkan perubahan secara permanen kondisi lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dan asset budaya.

Proyek Level 2: Proyek dengan risiko lingkungan dan sosial yang sedang, karena area proyek mencakup area lingkungan dan sosial dengan sensitivitas sedang, dimana proyek bukan berskala besar. Potensi dampak yang terjadi secara mudah dapat diidentifikasi dan diketahui.

Proyek Level 3: Proyek dengan risiko lingkungan dan sosial yang rendah, karena area dan skala proyek tidak membahayakan lingkungan hidup yang alami, keanekaragaman hayati, kondisi sosial ekonomi masyarakat atau asset budaya.

Cara pengisian: berdasarkan Tipe proyek dan sensitivitas lingkungan dan sosial yang sudah ditentukan diatas, isi tabel matriks dibawah ini. Contoh: Jika proyek adalah Tipe I dan sensitivitas lingkungan dan sosial adalah Tinggi, maka resiko proyek adalah Level 1.

Tipe Proyek	Sensitivitas lingkungan dan sosial		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Tipe I	Level 1	Level 1	Level 2
Tipe II	Level 1	Level 2	Level 2
Tipe III	Level 2	Level 2	Level 3
Tipe IV	Level 2	Level 3	Level 3

Kesimpulan:

Kategori risiko lingkungan dan sosial proyek:

Isi Level proyek

Penjelasan usulan kategori risiko lingkungan dan sosial proyek:

Cara pengisian: jelaskan secara rinci dasar alasan yang dipakai dalam memilih kategori level resiko lingkungan dan sosial proyek berdasarkan kesimpulan level proyek seperti diatas. Contoh: proyek diklasifikasikan sebagai level 1 karena:

- Proyek memiliki dampak besar (mengambil air dari sungai dengan debit 500 liter/detik)
- Proyek merupakan konstruksi baru
- Proyek memiliki sensitivitas lingkungan dan sosial yang tinggi karena akan mengambil tanah dari 500 orang atau lebih

5. Kebijakan safeguard yang kemungkinan akan berlaku untuk proyek KPS:

(Cara pengisian: beri tanda silang pada komponen lingkungan dan sosial yang diperkirakan akan terkena dampak oleh proyek)

Analisis Dampak Lingkungan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Habitat Alami	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Pengelolaan Hama	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Aset budaya dan adat	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Pemindahan Pemukiman	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Masyarakat Adat/Suku Asli	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Aspek Keselamatan Bendungan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

6. Keperluan studi lingkungan dan sosial (cara pengisian: berik lingkaran pada level kategorisasi proyek berdasarkan poin 4 diatas)

- Level 1: Memerlukan studi rinci analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL/EIA) yang memuat analisis dampak sosial
- Level 2: Memerlukan analisis lingkungan yang singkat (dokumen UKL-UPL)
- Level 3: Memerlukan laporan lingkungan dan sosial

7. Studi tambahan lainnya yang diperlukan

(cara pengisian: usulkan studi tambahan yang kemungkinan perlu dilakukan untuk proyek diluar studi yang dianjurkan pada poin 6 diatas. Beri lingkaran pada studi yang diperlukan atau isi dengan keterangan)

1. Audit lingkungan (dilakukan untuk proyek yang sedang atau sudah selesai konstruksi)
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (dilakukan jika proyek melalui 2 provinsi)
3. Analisis kondisi sosial (dilakukan jika sudah terjadi konflik dengan masyarakat)
4. Rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan - LARAP*) (dilakukan jika ada kegiatan pemindahan dan pemukiman kembali masyarakat dari lokasi proyek)
5. Rencana pengelolaan aset budaya (*Physical Cultural Resources Management Plan - CPMP*) (dilakukan jika ada aset budaya seperti candi di dalam lokasi proyek)
6. Rencana pengelolaan masyarakat adat (*Indigenous Peoples Plan - IPP*) (dilakukan jika ada masyarakat suku asli/adat dalam lokasi proyek)
7. Rencana pengelolaan partisipasi dan komunikasi masyarakat (*Participation and Communications Plan - PCP*) (dilakukan jika ada indikasi potensi konflik yang tinggi dengan masyarakat sekitar)
8. Lainnya: _____

8. Observasi dan pengamatan lainnya

Cara pengisian: jelaskan pengamatan kondisi lingkungan dan sosial lainnya terhadap pelaksanaan proyek. Contohnya: komitmen PJKP dan pemerintah daerah ataupun pusat terhadap perizinan dan terlaksananya proyek, atau masukan dari KLH dan/atau instansi lainnya dalam pelaksanaan proyek.

TABEL 1. SKALA DAMPAK

(Tentukan skala dampak proyek berdasarkan deskripsi kegiatan proyek)

SEKTOR		SKALA DAMPAK		
		A (Skala Besar)	B (Skala Sedang)	C (Skala Kecil)
1	Pembangkit Listrik			
	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	≥100 MW	<100 MW	
	Pembangkit Listrik Panas Bumi	≥55 MW	<55 MW	
	Pembangkit Listrik Tenaga Air	≥50 MW; atau Kedalaman waduk ≥15m, atau area tergenang ≥200 ha	<50 MW; atau kedalaman waduk <15m, atau area tergenang <200 ha	
	Lainnya (biomasa, disel/solar, angin)	≥10 MW	<10 MW	
	Transmisi listrik	≥150 kV	<150 kV	
2	Penyediaan air bersih			
	Pengambilan air dari air permukaan	≥250 l/s	50-250 l/s	<50 l/s
	Pengambilan air dari air tanah	≥50 l/s	5-50 l/s	<5 l/s
	Pipa transmisi air bersih	≥10 km (panjang)	2-10 km	<2 km
	Jaringan distribusi air bersih (sistem perpipaan air bersih)	area pelayanan ≥500 ha	100-500 ha	<100 ha
3	Jalan Tol			
	Jalan tol	≥5 km (panjang)	<5 km	
	Bridges			
4	Jalur Kereta Api			
	Jalur Kereta Api	≥25 km (panjang)	<25 km	
5	Transportasi penumpang melalui jalur laut (termasuk pelabuhan). Konstruksi pelabuhan:			
	Konstruksi dermaga menggunakan konstruksi <i>sheet pile or open pile</i>	≥200 m (panjang); atau ≥6,000 m ² (area)	<200 m (panjang); atau <6,000 m ² (area)	
	Konstruksi dermaga berskala besar	Semua besaran		
	Struktur pemecah ombak (<i>wave breaker structure</i>)	≥200 m (panjang)	<200 m (panjang)	
	Fasilitas penunjang (galangan kapal, gudang, etc.)	≥5 ha (area)	<5 ha (area)	
	Kapasitas penambatan tunggal / <i>single mooring</i>	≥10,000 DWT (berat)	<10,000 DWT (berat)	

Lampiran A3

Formulir *Preliminary*

Environmental Evaluation

FORMULIR *PRELIMINARY ENVIRONMENTAL EVALUATION*

(Diisi oleh PT PII pada tahap *screening*)

Nama proyek: _____ Tanggal: _____

PJPK: _____

Dinas terkait: _____

Diisi oleh: _____

Tandatangan

[a] Aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek:

Jelaskan aspek lingkungan dan sosial proyek yang utama. Jelaskan juga informasi primer dan sekunder yang didapat dari kunjungan lapangan.

[b] Resiko dan peluang:

Setelah melakukan kunjungan lapangan, jelaskan potensi risiko dan peluang yang ada dari pelaksanaan proyek. Resiko dan peluang ini harus dapat diidentifikasi dan ditentukan lokasinya supaya dapat dipertimbangkan pada saat tahap penentuan tambahan studi yang diperlukan.

[c] Klasifikasi/Kategorisasi Risiko Lingkungan dan Sosial:

Setelah melakukan kunjungan lapangan, lakukan konfirmasi terhadap kategorisasi proyek berdasarkan formulir *safeguard* yang telah diisi oleh pihak PJPK.

[d] Studi lingkungan dan sosial yang diperlukan:

Sertakan kesimpulan awal kajian lingkungan dan sosial proyek dengan menentukan studi yang diperlukan berdasarkan kategorisasi risiko lingkungan dan sosial dan karakteristik khusus proyek untuk memastikan keberlanjutan proyek dari aspek lingkungan dan sosial. Tentukan tipe studi lingkungan yang sudah tersedia pada saat mengisi formulir ini dan pertimbangkan apakah harus menambah studi supaya dapat memenuhi permintaan ESMF.

[e] Keperluan untuk memenuhi peraturan lingkungan hidup di Indonesia:

Sertakan informasi mengenai keperluan proyek untuk memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan sosial di Indonesia.

[f] Rencana Kerja:

Setelah meng-identifikasi kebutuhan studi lingkungan dan sosial serta keperluan untuk memenuhi peraturan lingkungan hidup di Indonesia, siapkan rencana kerja yang menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengelola aspek lingkungan dan sosial proyek. Rencana kerja ini harus memuat jadwal pelaksanaan program pengelolaan aspek lingkungan dan sosial yang menjelaskan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program yang akan dijalankan.

[g] Biaya yang diperlukan untuk menyiapkan studi:

Susun perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyiapkan studi lingkungan dan sosial proyek.

Lampiran A4

Acuan Daftar isi IEE

(Initial Environmental Examination)

ACUAN DAFTAR ISI UNTUK PENYUSUNAN DOKUMEN *INITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION* (IEE)

Acuan daftar isi ini memberikan panduan untuk menyusun dokumen IEE sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh *Operation Manual* PT PII. Berikut ini adalah cakupan informasi minimum yang harus termuat dalam dokumen IEE.

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi informasi sebagai berikut:

- Informasi yang menjelaskan: (a) judul proyek dan identifikasi pemrakarsa proyek; (b) deskripsi singkat proyek mengenai sektor proyek, besaran proyek dan lokasi proyek, dan manfaat proyek untuk negara; dan (c) informasi latar belakang atau informasi tambahan lainnya; dan
- Maksud dan tujuan, serta cakupan studi IEE: kegunaan studi, tujuan studi, ruang lingkup studi, batas wilayah studi, pihak yang melakukan studi, dan kerangka waktu dilakukannya studi.

2. Deskripsi kegiatan proyek

Sediakan informasi yang cukup untuk memberikan gambaran mengenai:

- Sektor proyek;
- Dasar landasan proyek ini dilakukan;
- Lokasi proyek (gunakan peta untuk memberikan gambaran lokasi proyek secara umum dan lokasi proyek secara spesifik);
- Besaran, cakupan dan luasan dari operasi proyek; Usulan jadwal pelaksanaan proyek; dan
- Deskripsi proyek termasuk gambar teknik, tata letak dan tapak proyek, serta gambar teknik mengenai komponen sarana dan prasarana proyek.

Informasi diatas harus merupakan informasi yang serupa yang disediakan dalam studi kelayakan proyek.

3. Deskripsi kondisi lingkungan dan sosial

Sediakan informasi yang cukup untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan dan sosial yang ada saat ini pada lokasi proyek. Informasi ini mencakup:

- Kondisi lingkungan secara fisik: atmosfer (kualitas udara dan klimatologi), topografi dan tanah, kualitas air permukaan (sungai), air tanah, geologi/seismologi;
- Kondisi ekologi: perikanan, biologi akuatik, satwa liar, kehutanan, spesies langka atau terancam punah, area yang dilindungi dan area pesisir;
- Kondisi ekonomi sekitar lokasi proyek: industri, infrastruktur (sumber air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan banjir); transportasi (jalan, pelabuhan, Bandar udara, navigasi); penggunaan lahan (hutan produksi, hutan rakyat); sumber tenaga listrik dan transmisi listrik; perkebunan dan peternakan, pertambangan, dan fasilitas turis; dan
- Kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat: kependudukan, komunitas, suku, (jumlah, lokasi, komposisi, ketenagakerjaan); fasilitas medis, fasilitas pendidikan; kondisi sosio-ekonomik (struktur komunitas, struktur keluarga, structure, kesejahteraan sosial); warisan atau peninggalan budaya; penggunaan lahan oleh masyarakat suku adat untuk kepentingan adat; bangunan atau situs yang memiliki nilai sejarah, arkeologis, paleontologist atau nilai arsitektur.

4. Deskripsi Peraturan Perundangan dan Standar Internasional yang harus Dipenuhi

Bagian ini menguraikan daftar peraturan perundangan lingkungan hidup di Indonesia serta standar internasional yang terkait dengan pelaksanaan proyek.

5. Penyaringan, Pelingkupan Awal dan Perkiraan Dampak Lingkungan dan Sosial

Penyaringan awal dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan lingkungan hidup di Indonesia untuk menentukan apakah proyek memerlukan studi lingkungan dan sosial seperti AMDAL atau UKL-UPL.

Pelingkupan awal dilakukan dengan meninjau deskripsi kegiatan proyek dan menetapkan komponen-komponen lingkungan hidup dan sosial yang terkait dalam proyek. Cakupan area wilayah studi untuk perkiraan dampak lingkungan dan sosial beserta jangka waktu studi ditentukan dalam proses pelingkupan.

Perkiraan awal dampak lingkungan dan sosial dilakukan dengan menggunakan sebuah matriks yang merinci setiap komponen lingkungan dan sosial yang terkena dampak berdasarkan urutan kegiatan proyek mulai dari tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Contoh matriks yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

KOMPONEN KEGIATAN KOMPONEN LINGKUNGAN	Pra-Konstruksi			Konstruksi			Operasi			Pasca Operasi		
	Kegiatan 1	Kegiatan 2	Kegiatan 3	Kegiatan 1	Kegiatan 2	Kegiatan 3	Kegiatan 1	Kegiatan 2	Kegiatan 3	Kegiatan 1	Kegiatan 2	Kegiatan 3
1. FISIK-KIMIA												
1.1. Udara Ambien dan Kebisingan												
1.2 Air Permukaan												
1.3 Air Tanah												
1.4. Air Laut												
2. BIOLOGI												
2.1. Biota Air Sungai												
2.1. Biota Air Laut												
3 SOSIAL-EKONOMI-BUDAYA												
3.1. Peluang bekerja dan berusaha												
3.2. Pendapatan Masyarakat												
3.3. Persepsi Masyarakat												

Dari matriks diatas kemudian disusun rincian deskripsi dampak yang diperkirakan akan terjadi dari pelaksanaan proyek.

6. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Bagian ini menguraikan garis besar rencana upaya pengelolaan untuk mencegah dan/atau meminimalkan dampak lingkungan dan sosial beserta rencana upaya pemantauan lingkungan untuk setiap dampak lingkungan dan sosial yang diperkirakan akan terjadi dari pelaksanaan proyek. Rencana upaya tersebut akan memberikan informasi dampak yang akan dipantau, jadwal, cara dan lokasi aktivitas pemantauan yang akan dilakukan, dan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan upaya pemantauan tersebut. Selain itu, dokumen rencana pemantauan lingkungan juga harus dapat menguraikan ketersediaan sumber daya pelaksana dan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan pemantauan lingkungan.

7. Konsultasi Publik dan Penyebaran Informasi

Bagian ini memberikan ringkasan mengenai informasi yang sudah diberikan kepada publik mengenai deskripsi proyek dan prosedur yang akan diterapkan untuk penyebaran informasi kepada publik. Prosedur tersebut akan menjelaskan proses yang akan dilakukan untuk melibatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta proses untuk mengusulkan perbaikan dalam melibatkan partisipasi publik, merekam masukan dan komentar yang diterima dari pemangku kepentingan seperti masyarakat, pihak pemerintah/otoritas, kepala suku/adat, LSM. Proses konsultasi tersebut harus dapat menjelaskan bagaimana masukan dari publik tersebut diperoleh, ditindaklanjuti dan diselesaikan; bagaimana cara yang dilakukan untuk mendaftar kegiatan-kegiatan konsultasi, merekam tanggal konsultasi, merekam daftar kehadiran, merekam topik pembicaraan dalam konsultasi serta upaya untuk memenuhi peraturan perundangan yang terkait. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan cara untuk melakukan *press release* dan memberikan pengumuman kepada publik.

8. Kesimpulan dan Rencana Selanjutnya

Bagian ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pelingkupan dan perkiraan dampak lingkungan dan sosial yang telah dilakukan dalam studi IEE. Kesimpulan akan memuat rekomendasi apakah studi lingkungan dan sosial tambahan seperti AMDAL atau UKL-UPL atau ESIA akan diperlukan untuk perencanaan proyek selanjutnya. Jika diperlukan studi tambahan, maka bagian ini juga memuat ringkasan *Terms of Reference* (ToR) yang memberikan informasi mengenai ruang lingkup studi, kualifikasi personil untuk studi, waktu dan perkiraan biaya yang diperlukan.

Lampiran A5

Formulir *Environmental Evaluation*

FORMULIR ENVIRONMENTAL EVALUATION

(Diisi oleh PT PII pada tahap *appraisal*)

Nama proyek: _____ Tanggal: _____

PJPK: _____

Dinas terkait: _____

Diisi oleh: _____

Tandatangan

[a] Aspek lingkungan dan sosial:

Jelaskan aspek lingkungan dan sosial yang utama dari proyek.

[b] Risiko dan peluang:

Jelaskan rincian potensi risiko dan peluang yang akan timbul dari pelaksanaan proyek.

[c] Studi Lingkungan dan Sosial yang sudah dilakukan: Kesimpulan dan Rekomendasi:

Jelaskan kesimpulan dan rekomendasi awal yang didapatkan dari tinjauan umum terhadap studi lingkungan dan sosial yang sudah dilaksanakan oleh PJPK.

[d] Biaya lingkungan:

Susun perkiraan biaya yang diperlukan untuk mengelola aspek lingkungan dan sosial proyek berdasarkan studi yang sudah dilakukan oleh PJPK. Perkiraan biaya ini harus dimasukkan ke dalam perkiraan biaya proyek secara keseluruhan. Perkiraan biaya ini harus membagi biaya yang akan ditanggung kepada pemerintah dan pihak swasta.

[e] Pemenuhan peraturan perundangan lingkungan hidup:

Jelaskan status pemenuhan peraturan perundangan lingkungan hidup yang sesuai dengan proyek. Jika ada izin yang belum didapatkan, sebutkan pihak mana yang akan bertanggungjawab untuk mendapatkan izin tersebut sebelum memulai konstruksi proyek.

[f] Kelayakan lingkungan dan sosial proyek:

Lakukan konfirmasi untuk kelayakan proyek, yaitu i) dampak lingkungan dan sosial telah diidentifikasi dengan baik dan usulan pengelolaan untuk mencegah, meminimalkan dan/atau kompensasi terhadap setiap dampak telah ditentukan, ii) resiko yang di-identifikasi tidak menimbulkan kerugian yang besar, iii) pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial dapat dilakukan secara teknis dan finansial, iv) pelaksanaan proyek dapat disetujui dari aspek sosial setelah analisis finansial dan keuangan selesai dilakukan.

[g] Ketentuan dan persyaratan dalam kontrak:

Bersama dengan koordinator atau team leader proyek menyiapkan ketentuan kondisi dan persyaratan lingkungan dan sosial untuk disertakan dalam dokumen pelelangan dan kontrak perjanjian perijinan. Ketentuan dari aspek lingkungan dan sosial dapat berupa studi tambahan lingkungan dan sosial atau studi AMDAL untuk proyek yang belum diketahui lokasinya.

